



Transformasi Hukum Perlindungan Hak Pendidikan Anak Dalam Sistem Hukum Keluarga (Studi di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)

Miftahul Fitriyah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
240201210045@student.uin-malang.ac.id

Moh. Toriquddin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
moh.toriquddin@gmail.com

Mustafa Lutfi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
mustafalutfi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract: *This research on legal transformation is motivated by the gap between the normative guarantee of legal protection for children's educational rights and the reality of its implementation in society, which is characterized by the continued presence of school dropouts, low educational participation, and the weak role of the family. The problem formulation in this research is how the practice of legal protection for children's educational rights in the family law system and how to design family law transformation to strengthen such protection. This research aims to analyze the practice of legal protection empirically and formulate a more effective legal transformation model. The method used is empirical legal research with a juridical-sociological and qualitative analysis approach through field studies in Krapyakrejo and Petahunan Villages, Gadingrejo District, Pasuruan City. The results show that legal protection has not been optimally implemented due to weak institutional structures, lack of compliance systems, and low legal and cultural awareness of the community. The novelty of this research lies in the integrative approach between legal system theory and maqashid sharia in formulating family law transformation that is not only normative, but also responsive to social realities in order to realize the realization of children's educational rights optimally and sustainably.*

Keywords: *Children's Education Rights; Family Law; Legal Transformation.*

Abstrak: Penelitian terkait transformasi hukum ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dengan realitas implementasinya di masyarakat, yang ditandai dengan masih ditemukannya anak putus sekolah, rendahnya partisipasi pendidikan, serta lemahnya peran keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam sistem hukum keluarga serta bagaimana desain transformasi hukum keluarga untuk memperkuat perlindungan tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan hukum secara empiris dan merumuskan model transformasi hukum yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan analisis kualitatif melalui studi lapangan di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal akibat dari lemahnya struktur kelembagaan, kurangnya sistem pendataan, serta rendahnya kesadaran hukum dan budaya masyarakat. kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara teori sistem hukum dan maqashid syariah dalam merumuskan transformasi hukum keluarga yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial guna mewujudkan pemenuhan hak pendidikan anak secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Pendidikan Anak; Hukum Keluarga; Transformasi Hukum.

1. Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib untuk dilindungi, termasuk hak atas pendidikan sebagai hak fundamental dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Secara konstitusional, jaminan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, serta diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.¹ Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, namun juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta penentuan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.² Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat.

Sebagai bentuk dari pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal ini menunjukkan bahwa hak anak sejatinya adalah hak yang harus dipenuhi oleh siapapun tanpa terkecuali. Salah satu hak anak yang harus diperhatikan ialah hak pendidikan, sebab pendidikan merupakan bagian dari hak yang wajib dipenuhi oleh siapapun, sebagaimana dalam Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar sebagai bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia³.

Peraturan lainnya terkait hal ini terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Dijelaskan pula dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari proses pengembangan pribadi, peningkatan kecerdasan, serta pembentukan karakter sesuai dengan minat dan bakatnya.⁴

Namun demikian, kuatnya jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal dalam realitas sosial. Berdasarkan temuan empiris di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti anak putus sekolah, keterlibatan anak dalam pekerjaan, serta rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan formal. Selain itu, faktor ekonomi dan pola pikir keluarga yang masih memandang pendidikan sebagai pilihan turut memperparah kondisi tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the book* dan *law in action*, yang mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak belum berjalan efektif.

Dalam konteks ini, keluarga yang merupakan unit sosial terkecil yang memiliki kedekatan langsung dengan anak seharusnya menjadi aktor utama dalam pemenuhan hak pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum keluarga masih cenderung berfokus pada relasi suami-istri dan belum secara optimal mengatur kewajiban konkret orang tua dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan anak (*legal compliance*). Di sisi lain, mekanisme

¹ Mutuanisa Mahda Rena, 'Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Dalam Perspektif Islam', 04.20 (2022), 45–52.

² Agus Jaenal, 'Perlindungan Anak Usia Dini: Studi Kasus Kebijakan Undang-Undang Di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Tuhsinia* 2024.

³ I D G Palguna, Bima Kumara, and Dwi Atmaja, 'Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional', 30.2 (2023), 350–70 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>>.

⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.



pengawasan dan intervensi negara juga belum efektif menjangkau keluarga-keluarga yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan, dan hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum hak pendidikan anak dalam sistem hukum keluarga; 2) Mengapa transformasi hukum keluarga menjadi urgensi dalam upaya untuk memperkuat perlindungan hak pendidikan anak; dan 3) Bagaimana model transformasi hukum keluarga yang ideal dalam memperkuat perlindungan hak pendidikan anak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum hak pendidikan anak dalam perspektif hukum keluarga, mengidentifikasi faktor penyebab dari lemahnya implementasi suatu peraturan, serta merumuskan desain transformasi hukum keluarga yang lebih responsif, integratif, dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrance M. Friedman dan maqashid syariah Jasser Auda, sehingga diharapkan mampu untuk menghasilkan model perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, akan tetapi juga kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Transformasi Hukum

Transformasi merupakan perubahan bentuk, sifat, fungsi, maupun struktur yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam aspek nilai, pola perilaku, maupun struktur sosial menuju kondisi yang lebih adaptif dan progresif. Sementara itu, hukum diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat yang di dalamnya memuat perintah dan larangan serta sanksi yang mengikat ketika terjadi pelanggaran.⁵ Berdasarkan kedua konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi hukum adalah proses perubahan, pembaruan, dan penyesuaian sistem hukum yang dilakukan secara terencana guna menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, nilai sosial, kebutuhan, serta dinamika perubahan zaman, sebagaimana Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*) dan juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencapai ketertiban dan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat.⁶

Transformasi hukum di sini memiliki tujuan untuk menjadikan hukum agar lebih responsif, adaptif, dan relevan terhadap realitas sosial, sehingga hukum tidak lagi bersifat statis, melainkan bersifat dinamis dan mampu untuk mengikuti perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan-tujuan ini dilakukan dengan upaya untuk melakukan transformasi hukum yang di dalamnya mengakomodasi berbagai unsur kepentingan yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dengan harapan hukum yang baru dapat diimplementasikan secara optimal.

Satjipto Rahardjo dalam teorinya hukum progresif pun menegaskan bahwa hukum sejatinya harus berorientasi pada manusia dan juga mampu untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, tidak hanya menjadi aturan yang kaku, sehingga hukum di sini harus hidup dalam masyarakat (*law in society*), bukan hanya sebagai peraturan tertulis (*law in book*).⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Phillippe Nonet dan Philip Zelznick dalam teorinya, hukum responsif menjelaskan bahwa perkembangan hukum yang terjadi sejatinya bergerak dari karakter represif menuju hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga

⁵ Wirrahman, Sugiyono, Dan Rusfandi, *Problema Orang Tua Dalam Melanjutkan Pendidikan Anak, Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS (JPPI)*, 2025

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (UI Press, 1982)

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. 2008



hukum di sini harus dipandang sebagai ekspresi dari perilaku sosial, sebab keberhasilan hukum diukur bukan hanya dari kepatuhan formal, namun dari sejauh mana hukum mampu terinternalisasi dalam tindakan dan kesadaran masyarakat.⁸

Maskurudin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hukum yang terjadi dalam praktiknya saat ini masih terdapat kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*. Banyak regulasi yang baik secara normatif, namun tidak berjalan efektif karena lemahnya penegakan, rendahnya kesadaran hukum, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Maskurudin menyatakan bahwa fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hukum sering kali berhenti pada level formalitas administratif tanpa menyentuh substansi keadilan sosial, dan adaptasi hukum terhadap realitas sosial masih berjalan lambat. Dari pernyataan tersebut, Maskurudin menegaskan melalui kritik sosialnya bahwa hukum yang tidak selaras dengan struktur sosial akan kehilangan daya legitimasi dan efektivitasnya, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, empiris, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.⁹

Melalui penjelasan-penjelasan di atas, maka dipahami bahwa ketika melihat hukum yang sudah tidak berjalan dengan selaras antara norma dengan realitas sosialnya, maka hak tersebut perlu adanya suatu perubahan atau kebaruan, yang mana kebaruan tersebut harus lebih memperhatikan berbagai macam dinamika yang terjadi di masyarakat yang menjadi akibat dari tidak berjalannya norma yang ada.

B. Hak Pendidikan Anak

Seorang anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan dan menghadapi berbagai perubahan kehidupan. Pendidikan yang baik menjadi faktor penting dalam membentuk kesiapan anak dalam menjalani kehidupan kelak, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan anak merupakan hal yang sangat mendasar, mengingat anak merupakan penentu masa depan atas dirinya sendiri. Konteks penelitian kali ini, pendidikan yang dimaksud terbatas pada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Jika dilihat secara yuridis, hak pendidikan anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.¹¹ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹²

Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan anak dalam hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai proses tranfer ilmu pengetahuan, akan tetapi juga

⁸ Moh Maskurudin Hafud, 'Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia', 4.2 (2025), 148–64.

⁹ Hafud.

¹⁰ Dalam penjelasan yang termuat dalam Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan "Kecamatan Gadingrejo Dalam Angka *Gadingrejo District Figures*", Katalog BPS, 1102001.35750110, 2025 bahwasannya jenjang Pendidikan formal terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Jenis Pendidikan yang diajarkan mencakup Pendidikan umum, jehuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dann khusus.

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.



sebagai upaya menyeluruh dalam rangka untuk mengembangkan potensi, karakter, dan kepribadian anak. Oleh karena itu, negara, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak agar dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.¹³

C. Teori *Legal System*

Teori *Legal System* ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Lawrance Meir Friedman yang kerap juga disebut dengan teori sistem hukum. Lawrance Meir Friedman, merupakan seorang profesor hukum di Amerika, sejarawan, ahli sejarah hukum Amerika, dan penulis buku fiksi dan nonfiksi dan seorang peneliti di *American Academy of Arts and Science*. Teori ini memiliki dua pengertian, yaitu sistem hukum yang bermakna sempit dan sistem hukum yang bermakna luas. *Legal system* yang bermakna sempit diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum saja, sedangkan *legal system* dalam arti luas dimaknai sebagai satu kesatuan hukum yang di dalamnya terdiri atas berbagai komponen. Sedangkan, Lawrance M. Friedman dalam hal ini memaknai *legal system* sebagai *a legal system in actual operation is a organism in which structure, substance, and culture in teracht* (suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).

Dari penjelasan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *legal system* ialah interaksi atau gabungan dari ketiga komponen di dalamnya, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. ketiga komponen tersebut memiliki porsinya masing-masing sehingga harus selalu konsisten dan beriringan dalam pembentukan suatu hukum guna mewujudkan suatu sistem hukum yang bagus.

Komponen pertama yaitu struktur hukum. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dan tujuan guna mendukung bekerjanya suatu sistem yang ada untuk memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bahan-bahan hukum yang ada. Struktur hukum di sini mencakup pihak-pihak pelaksana dari hukum itu sendiri, seperti pemerintahan dan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan hukum keluarga dan perlindungan anak.

Komponen yang kedua yaitu substansi hukum. Substansi hukum di sini merupakan output dari sistem hukum, yaitu berupa peraturan-peraturan, keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun pihak yang diatur. Substansi hukum dalam hal ini kaitannya dengan peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur terkait kewajiban-kewajiban yang menjelaskan terkait akan pentingnya memberikan perlindungan hukum atas hak pendidikan anak.¹⁴

Komponen yang ketiga yaitu budaya hukum atau kultur hukum. budaya hukum ini merupakan bagian yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum.¹⁵ Kultur hukum dalam hal ini ialah sikap dan pemikiran masyarakat akan pentingnya pendidikan kepada anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan juga sebagai usaha untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi kehidupan mendatang.

D. Teori Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang *Associate Professor* di Qatar, seorang cendekiawan Muslim kontemporer asal Mesir yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam

¹³ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁴ Teddy Lesmana, 'Pokok-Pokok Pikiran Lawrance Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial', Artikel Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

¹⁵ Teddy Lesmana, 'Pokok-Pokok Pikiran Lawrance Meir Friedman.



pembaruan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang Maqashid Syariah Kontemporer. Salah satu orang yang menjadi anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dari Institut Internasional Advanced System Research (II AS) Kanada. Ia juga merupakan direktur sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* Filsafat hukum Islam di London dan Inggris.¹⁶ Auda memiliki banyak karya-karya yang dikeluarkannya, salah satunya ialah mengenai *Maqashid Syariah* yang merelevansikan dengan perkembangan zaman saat ini.¹⁷

Auda merupakan tokoh yang mendorong hukum Islam untuk terus mengalami pembaruan. Beliau menegaskan bahwa hukum Islam tidak cukup hanya bergantung pada syari'ah, ushul fiqh, dan fiqh, namun juga perlu untuk memanfaatkan pendekatan-pendekatan interdisipliner. Melalui pemikiran tersebut, beliau memperkenalkan metode baru dengan pendekatan sistem dalam memahami maqashid syariah sebagai dasar filsafat hukum Islam, yang di dalamnya mencakup enam fitur, yaitu: Kognisi, Kemenyeluruhan, Keterbukaan, Hierarki yang saling berkaitan, Multidimensionalitas, dan Kebermaksudan.

Koginisi dalam Maqashid Syariah Jasser Auda menekankan bahwa hukum merupakan hasil dari proses pemahaman manusia terhadap teks al-Qur'an dan hadits, yang berarti hukum Islam merupakan produk ijtihad manusia, sehingga bersifat dinamis dan terbuka untuk dikritisi serta diperbarui dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan pengetahuan yang berkembang.¹⁸ Fitur yang kedua yaitu kemenyeluruhan. Fitur ini menekankan bahwa suatu hukum tidak boleh dipahami secara parsial, namun harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling memiliki keterkaitan.¹⁹

Fitur ketiga yaitu keterbukaan. Keterbukaan di sini menekankan bahwa adanya hukum Islam harus memiliki sifat terbuka terhadap perubahan, perkembangan zaman, serta interaksi dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga hukum Islam tidak memiliki sifat yang kaku.²⁰ Keempat yaitu hierarki yang saling berkaitan. Fitur ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan hukum harus tersusun secara berlapis, yaitu mencakup tujuan parsial, khusus, dan umum. Ketiga tujuan tersebut harus saling berinteraksi, memengaruhi, dan membentuk satu kesatuan sistem yang dinamis.²¹

Kelima, yaitu multidimensionalitas. Jasser Auda dalam hal ini menekankan suatu persoalan hukum yang tidak dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang saja, namun harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang atau dimensi yang saling berkaitan, sebab hukum tidak berdiri dalam ruang yang sempit, namun juga berinteraksi dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya politik.²² Fitur keenam, yaitu kebermaksudan. Fitur ini merujuk pada orientasi hukum Islam yang tidak berhenti hanya pada teks normatif semata, namun juga memperhatikan pada tujuan utama dari maqashid yang ingin dicapai.²³

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada realitas pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara

¹⁶ Ari murti, 'menelaah pemikiran jasser auda dalam memahami maqashid syariah', *citizen: jurnal ilmiah multididipli Indonesia*, 2021.

¹⁷ Muhammad faisol, 'pendekatan sistem jasser auda terhadap hukum islam: kea rah fiqh post-postmodernisme', *kalam* 6, 2020.

¹⁸ Busri, Selamat, Dan Luqman, *Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqashid Syariah Kontemporer*, *Natuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025.

¹⁹ Ibid,

²⁰ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

²¹ Ibid,

²² Fakhru Zaman, Ahmada Izzudin, *Program Pendewasaan Usia Perkawinan...*

²³ Ibid,



langsung di lokasi yang telah dilakukan untuk memperoleh data faktual terkait dengan praktik perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dalam sistem hukum keluarga.²⁴ Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), namun juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*).²⁵ Melalui pendekatan ini peneliti mengintegrasikan analisis yang terjadi di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, khususnya berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak pendidikan anak dalam lingkup keluarga. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan yang relevan dengan objek penelitian, yaitu masih ditemukannya masyarakat yang belum optimal dalam memberikan hak pendidikan anak.²⁶

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yang meliputi orang tua, anak, aparat kelurahan, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kewajiban dalam pemenuhan hak-hak anak.²⁷ Data sekunder dalam hal ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan konflik pembahasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.²⁸ Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori legal system yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman yang di dalamnya mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Selain itu, juga dikomparasikan menggunakan teori maqashid syariah Jasser Auda dengan harapan agar dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dalam memahami perlindungan hak pendidikan, yang di dalamnya tidak hanya membahas terkait hukum normatif saja, namun juga terdapat nilai-nilai keislaman di dalamnya.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Perlindungan Hukum Hak Pendidikan Anak di Wilayah Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan

Praktik perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak pada dasarnya merupakan bagian dari komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Secara konstitusional, hak pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib untuk dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, sebagaimana yang dijelaskan dalam pendekatan hukum empiris, keberadaan norma hukum (*law in books*) tidak selalu sejalan dengan implementasinya (*law in action*), sehingga diperlukan kajian terhadap praktik nyata di masyarakat²⁹

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 'Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 115

²⁶ Ibid,

²⁷ Zainudin Ali, 'Metode Penelitian Hukum', (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 106.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2014), 33

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022)



Dinamika pemenuhan hak pendidikan anak dalam lingkup keluarga memperlihatkan adanya kompleksitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Dalam hal ini, faktor ekonomi sering kali menjadi alasan dominan dalam pengambilan keputusan keluarga terkait pendidikan anak, di mana keterbatasan pendapatan mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi demi menopang kebutuhan keluarga. Namun, data lapangan juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak tidak bersifat determinan tunggal. Realitas tersebut terjadi karena berbagai faktor yang terjadi, seperti faktor kesadaran hukum, pola pikir, dan nilai yang dianut keluarga memiliki peran yang signifikan. Hal ini terlihat ketika terdapat keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun tetap memprioritaskan pendidikan anak, sementara di sisi lain terdapat keluarga yang secara ekonomi relatif mampu, namun tidak menjadikan pendidikan sebagai suatu prioritas. Kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa dimensi budaya hukum (*legal culture*) turut menentukan keberhasilan implementasi hukum di lingkungan masyarakat.

Selain itu, perubahan pola relasi dalam keluarga juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta pola asuh yang kurang mendukung menjadi faktor yang memperlemah komitmen terhadap pendidikan. Fenomena yang seperti ini sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum tersebut dalam berinteraksi dengan realitas sosial. Dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap anak yang putus sekolah, anak yang bekerja, maupun pernikahan dini, pendidikan formal cenderung tidak dipandang sebagai kebutuhan utama, sehingga pelanggaran terhadap hak pendidikan anak menjadi terinternalisasi sebagai suatu hal wajar. Sebagai salah satu contoh pelaku dari permasalahan ini ialah ketika orang tersebut memiliki anak perempuan kemudian menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu melakukan pendidikan yang tinggi, sekalipun itu tingkat Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana hasil wawancara dari salah satu pihak, yang menyatakan bahwa:

“Tidak perlu lah sekolah tinggi-tinggi, anak saya perempuan, yang ujung-ujungnya juga laki-laki yang membiayai kehidupannya, kalau sekolah nanti saya juga takut sama pergaulan anaknya, takut terkena pergaulan bebas”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa selain perubahan struktur, pola relasi dalam keluarga juga turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta pola asuh yang kurang mendukung terhadap perkembangan akademik anak menjadi faktor yang semakin memperlemah komitmen terhadap pendidikan. Kondisi ini semakin diperparah oleh pengaruh lingkungan sosial yang membentuk persepsi kolektif masyarakat. Dalam lingkungan yang permisif terhadap praktik putus sekolah, pekerja anak, atau pernikahan usia dini, pendidikan formal cenderung tidak diposisikan sebagai prioritas utama.³⁰

Dalam konteks kelembagaan, keterlibatan pemerintah kelurahan dan aktor sosial masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi secara optimal. Banyaknya lembaga yang ada di lingkungan kelurahan seperti kader PKK, Karang Taruna, ataupun kader lainnya belum terintegrasi dalam suatu sistem perlindungan yang komprehensif. Minimnya koordinasi dan lemahnya mekanisme pengawasan menunjukkan bahwa belum terbentuknya ekosistem perlindungan yang mampu untuk menjembatani antara kebijakan normatif dengan praktik sosial, sehingga menunjukkan bahwa kelemahan implementasi hukum tidak hanya

³⁰ Ellora Sukardi, Graceyana Jennifer, and Ciayadi Kwang, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak Dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19', 3.1 (2022), 17–36 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12427>>.



disebabkan karena faktor individu, namun juga oleh struktur kelembagaan yang belum optimal. Permasalahan yang seperti ini masih ditemukan di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan.

Peran kelurahan sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pendataan, pemantauan, serta intervensi terhadap anak yang berisiko putus sekolah. Ketiadaan basis data yang akurat dan terintegrasi menjadi indikator utama dari lemahnya kapasitas administratif sekaligus menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran.³¹ Kondisi yang seperti ini mencerminkan bahwa belum terbentuknya ekosistem perlindungan yang mampu menghubungkan antara kebijakan normatif dengan realitas sosial secara efektif, dan sebagai salah satu faktor ialah sebab tidak koordinasi yang baik dalam lingkup pemerintahan kelurahan.³²

Data di atas menunjukkan bahwa baik masyarakat, pemerintah, maupun keluarga belum sepenuhnya memahami peraturan-peraturan yang ada, terutama berkaitan dengan Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rutinitas wajib belajar 12 tahun.

Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi yang seperti ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif, melainkan juga harus memberikan penguatan pada aspek implementatif dan kultural. Negara, khususnya melalui pemerintah kelurahan, perlu mengambil peran yang lebih proaktif dan responsif dengan mengedepankan pendekatan preventif, bukan sekadar reaktif. Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi pembangunan sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi, peningkatan pengawasan berbasis komunitas, penguatan koordinasi antar aktor sosial, serta penyelenggaraan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan³³.

Selain itu juga harus dilakukan upaya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Melalui upaya tersebut, maka memberikan pengertian bahwa perlindungan hak pendidikan anak harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara. Melalui pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berorientasi pada perubahan sosial, diharapkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dapat diminimalisasi, sehingga setiap anak memperoleh hak pendidikannya secara optimal dan berkelanjutan.³⁴

B. Transformasi Hukum Keluarga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak

Urgensi transformasi hukum keluarga dalam memperkuat perlindungan hak pendidikan anak berangkat dari posisi strategis keluarga yang merupakan bagian dari unit

³¹ Tyastiti Chandrawati AS dan Pita Permatasari, *Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta*, 2023.

³² Imma Rahmani Hasanah and Universitas Pamulang, 'R e v i e W', 5.1 (2022), 77–84.

³³ Nofil Gusfira, Sutri Helfianti, and Miftahul Jannah, 'Edukasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan , Penelantaran Dan', 2025, 1–11 <<https://doi.org/10.26811/cmquxdj96>>.

³⁴ Farida Rohayani and others, 'Pola Asuh Permisif Dan Dampaknya Kepada Anak Usia Dini (Teori Dan Problematika)', 5.1, 25–38.



sosial terkecil sekaligus lingkungan pertama dalam proses tumbuh kembang anak. Secara normatif, berbagai peraturan hukum telah menempatkan orang tua sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak, termasuk hak pendidikan.³⁵ Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal. Masih ditemukannya anak putus sekolah, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, serta rendahnya partisipasi pendidikan menjadi indikator adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktiknya (*law in the book*)³⁶.

Kesenjangan tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum. dari aspek substansi, regulasi yang mengatur kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak sebenarnya sudah cukup memadai, namun belum diikuti dengan mekanisme implementasi yang konkret.³⁷ Dari aspek struktur, lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, serta tidak adanya sistem pendataan yang terintegrasi menunjukkan bahwa kelembagaan belum berfungsi secara optimal. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku hukum, sehingga kewajiban pendidikan sering kali diabaikan.

Data empiris juga menunjukkan adanya dislokasi tanggung jawab dalam keluarga yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan kultural. Perubahan struktur keluarga, seperti meningkatnya partisipasi orang tua dalam dunia kerja dan pola pengasuhan yang dialihkan, berdampak pada berkurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Di sisi lain, tekanan ekonomi mendorong sebagian keluarga untuk memprioritaskan kebutuhan jangka pendek dengan melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab, karena ditemukan pula keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang tetap memprioritaskan pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya hukum, seperti pola pikir dan nilai yang dianut, memiliki pengaruh yang signifikan.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menegaskan bahwa hukum akan efektif apabila mampu berinteraksi dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, lemahnya kepatuhan hukum (*legal compliance*) tidak hanya disebabkan oleh kurangnya regulasi, akan tetapi juga disebabkan karena belum terinternalisasinya nilai-nilai hukum dalam kesadaran masyarakat. Akibat dari hal ini berdampak pada pendidikan, pendidikan masih dipandang sebagai pilihan, bukan sebagai kewajiban dan hak fundamental anak.

Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka transformasi hukum keluarga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, sebab melihat pendidikan merupakan bagian dari hak fundamental. Transformasi di sini tidak cukup hanya dilakukan pada aspek normatif semata, akan tetapi juga harus mencakup penguatan struktur dan budaya hukum. dalam perspektif maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, perlindungan hak pendidikan anak merupakan bagian dari upaya menjaga akal (*hifz al'aql*) yang menjadi salah satu tujuan utama hukum. oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan harus dipahami tidak hanya sebagai suatu

³⁵ Neetu Saxena and Krishna Kumar Yadav, 'Systematic Analysis of Obstacles Preventing Quality Education for Children in Slum Areas', 1.4 (2025), 113–24.

³⁶ Saharudin Daming and others, 'Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak', 9.2 (2022), 1–29.

³⁷ Farida Rohayani, Wahyuni Murniati, Tirta Sari, Dan Annida Ramdhani Fitri, Pola Asuh Permisif Dan Dampaknya Kepada Anak Usia Dini (Teori Dan Problematika), *Islamic Edukids: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2023



kewajiban hukum, namun juga harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.³⁸

Dengan demikian, transformasi hukum keluarga perlu diarahkan pada penguatan sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum melalui peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran kelembagaan, dan juga pembangunan sistem pendataan dan pengawasan terintegrasi. Integrasi antara teori sistem hukum dan maqashid syariah memberikan kerangka yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya kuat secara normatif saja, namun juga secara kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan perlindungan hak pendidikan anak diwujudkan secara lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selain itu, transformasi hukum keluarga kali ini juga harus diarahkan pada pembangunan responsif, adaptif, dan juga berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³⁹ Hal ini mencakup penegasan kembali terkait tanggung jawab orang tua, penguatan peran negara dan masyarakat, serta menciptakan mekanisme intervensi yang efektif terhadap permasalahan-permasalahan terkait pengabaian pendidikan anak. Melalui transformasi dengan mengadopsi beberapa hal di dalamnya, maka harapannya hukum keluarga tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, namun juga sebagai alat rekayasa sosial yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat untuk menuju pemenuhan hak anak secara optimal.

C. Redesain Perlindungan Hukum Hak Pendidikan Anak Perspektif Teori *Legal System* Lawrance M. Friedman Dan Maqashid Syariah Jasser Auda

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di masyarakat. Dalam realitas yang terjadi masih ditemukan beberapa kasus yang terjadi seperti anak yang putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan.⁴⁰ Hal ini menjadi indikator nyata dari adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi. Kondisi yang demikian menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya bergantung pada kekuatan regulasi, akan tetapi juga memerlukan pendekatan yang mampu untuk menjawab kompleksitas sosial di lapangan.

Kesenjangan tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum. dari aspek substansi, regulasi terkait hak pendidikan anak pada dasarnya telah tersedia, namun masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional dalam menjawab persoalan konkret, seperti mekanisme pencegahan putus sekolah atau perlindungan anak rentan. Dari aspek struktur, fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, minimnya pengawasan, serta belum tersedianya sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi. Sementara itu, dilihat dari aspek budaya hukum, maka rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum terinternalisasi secara optimal dalam kehidupan sosial.⁴¹

³⁸ Amrina Rosyada, Universitas Islam, and Nahdlatul Ulama, 'LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW BASED ON THE PRINCIPLE OF BEST INTEREST FOR THE CHILD', 1.1 (2023), 1–13.

³⁹ (Mushafi, Syarif, & Aisyah, 2021)

⁴⁰ Tjeppey Tjeppey, 'Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Learning Civic Education on Students ' Legal Awareness Learning Civic Education on Students ' Legal Awareness', 18.1 (2021), 97–108.

⁴¹ Lawrence M Friedman, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal system ', 1.1 (2022).



Selain itu, faktor budaya dan sosial juga memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak tidak hanya dipegaruhi oleh kondisi ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh pola pikir dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam beberapa kasus, pendidikan masih dipandang sebagai kebutuhan sekunder, bahkan terdapat pandangan yang membatasi pendidikan anak berdasarkan atas gender atau kondisi sosial tertentu.⁴² Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak pendidikan anak tidak semata-mata berada pada tataran normatif, melainkan juga berkaitan erat dengan konstruksi budaya hukum yang berkembang di masyarakat.⁴³

Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Phillippe Nonet dan Phillip Selznick menjadi relevan, karena mereka menekankan bahwa hukum harus mampu untuk beradaptasi dan merespons kebutuhan sosial. Oleh karena itu, diperlukan redesain hukum yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, namun juga mampu untuk mengakomodasi realitas sosial yang dinamis. Redesain ini diarahkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best of the child*) dengan mengintegrasikan pendekatan multidisipliner.

Integrasi teori sistem hukum dengan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif. Dalam perspektif maqashid, pendidikan anak merupakan suatu bagian dari upaya untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) yang berorientasi pada kemaslahatan.⁴⁴ Pendekatan sistem yang ditawarkan menekankan bahwa suatu hukum harus bersifat terbuka, holistik, dan multidimensional, sehingga mampu menjawab berbagai faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan anak, baik itu dari aspek keluarga, lingkungan sosial, maupun kebijakan negara.

Melalui integrasi dari kedua pendekatan tersebut, maka arah transformasi hukum keluarga dapat difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, penguatan substansi hukum melalui perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan operasional.⁴⁵ Kedua, penguatan struktur hukum melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, sistem pengawasan, serta - pembangunan basis data yang terintegrasi. Ketiga, penguatan budaya hukum melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan literasi hukum terkait pentingnya pendidikan anak. Dari ketiga aspek tersebut, maka ketiganya saling berkaitan dan harus berjalan secara simultan agar perlindungan hukum dapat berfungsi secara efektif.⁴⁶

Melalui enam fitur utama yang terdapat dalam pendekatan maqashid, yaitu kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan juga kebermaksudan. Dalam hal ini transformasi hukum keluarga lebih diarahkan kepada suatu norma yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Fitur kognisi di sini menegaskan bahwa hukum merupakan hasil ijtihad manusia yang bersifat dinamis, sehingga membuka ruang interpretasi hukum keluarga agar lebih relevan dengan konteks kekinian.⁴⁷

Dengan demikian, desain perlindungan hukum berbasis integrasi teori sistem hukum dan maqashid syariah tidak hanya memperkuat aspek normatif, akan tetapi juga mampu untuk menjawab realitas empiris yang terjadi di masyarakat. transformasi hukum keluarga dalam

⁴² Adel Daoud and Fredrik D Johansson, 'The Impact of Austerity on Children : Uncovering Effect Heterogeneity by Political , Economic , and Family Factors in Low- and Middle-Income Countries', *Social Science Research*, 118.July 2023 (2024), 102973 <<https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102973>>.

⁴³ Sitti Fatimah and others, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN : STUDI KASUS KELURAHAN', 1.3 (2024), 396–409.

⁴⁴ Ari Murti, 'MAQASID SYARIAH', 1.2 (2021), 60–67 <<https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>>.

⁴⁵ Ah Soni Irawan, 'Maqa` Shid Al-Shari` Ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean', 3.1 (2022), 39–55.

⁴⁶ Terakreditasi Sinta and Muhammad Baiquni Syihab, 'An-Nur : Jurnal Studi Islam TELAAH KRITIS PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM BUKU " MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW : A SYSTEMS APPROACH "', 15.2 (2023), 114–36.

⁴⁷ (Mattori & Rusdiana, 2023)



kerangka ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan, sehingga pemenuhan hak pendidikan anak dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.⁴⁸

5. Kesimpulan dan Saran

Praktik perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Kelurahan Krapyakrejo dan Kelurahan Petahunan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Meskipun secara normatif hak pendidikan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena lemahnya kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek pendataan, pengawasan, dan koordinasi. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan sosial, seperti kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, pola pikir, dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya hukum keluarga dan perlindungan anak, yang dengan menegaskan bahwa perlindungan hak pendidikan anak tidak cukup hanya dilihat dari aspek normatif, namun harus dipahami secara empiris melalui integrasi antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan gagasan transformasi hukum keluarga menggunakan pendekatan integratif melalui teori sistem hukum dan maqashid syariah, yang menekankan pentingnya sinergi antara negara, keluarga, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang terbatas pada kelurahan, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan juga sangat bergantung pada subjektivitas informan dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas wilayah kajian serta mengkaji lebih dalam efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Dari sisi praktis, pemerintah daerah dan kelurahan diharapkan dapat memperkuat sistem pendataan yang terintegrasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat guna membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak.

6. Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin '*Metode Penelitian Hukum*', (Jakarta: Sinar Grafik, 2009)
- Arikunto, Suharsimi '*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*', (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2014).
- Colliver, Y. (2018). Fostering young children's interest in numeracy through demonstration of its value: the footsteps study. *Mathematics Education Research Journal*, 30(4), 407–428. <https://doi.org/10.1007/s13394-017-0216-4>.
- Beverley, B. (1993). *Children's Science, Constructivism and Learning in Science (Second Edition)*. Victoria: Deakin University Press.
- Daming, Saharudin, Evita Jumiaty, Al Barokah, Universitas Ibn, Khaldun Bogor, Orang Tua, and others, 'TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK', 9.2 (2022), 1–29
- Daoud, Adel, and Fredrik D Johansson, 'The Impact of Austerity on Children : Uncovering Effect Heterogeneity by Political , Economic , and Family Factors in Low- and Middle-Income Countries', *Social Science Research*, 118.July 2023 (2024), 102973 <<https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2023.102973>>

⁴⁸ Shendy Andrie Wijaya and others, 'Faktor Penyebab Kurangnya Minat Anak Keluarga Nelayan Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger', 13.2 (2021), 422–27.



- Fatimah, Sitti, Az Zahra, Muhammad Basri, Universitas Halu Oleo, And Hak Anak, 'Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Dalam Penguatan Kelembagaan : Studi Kasus Kelurahan', 1.3 (2024), 396–409
- Freidman, Lawrence M, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System, 1.1 (2022)
- Gusfira, Nofil, Sutri Helfianti, and Miftahul Jannah, 'Edukasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan , Penelantaran Dan', 2025, 1–11 <<https://doi.org/10.26811/cmquxdj96>>
- Hafud, Moh Maskurudin, 'Transformasi Sosial Dan Adaptasi Hukum : Analisis Sosiologis Atas Dinamika Hubungan Hukum Dan Perubahan Sosial Di Indonesia', 4.2 (2025), 148–64
- Hasanah, Imma Rahmani, and Universitas Pamulang, 'R e v i e W', 5.1 (2022), 77–84
- Irawan, Ah Soni, 'Maqa` Shid Al-Shari` Ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean', 3.1 (2022), 39–55
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Murti, Ari, 'MAQASID SYARIAH', 1.2 (2021), 60–67 <<https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>>
- Palguna, I D G, Bima Kumara, and Dwi Atmaja, 'Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional', 30.2 (2023), 350–70 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>>
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: hukum yang Membebaskan*, 2008
- Rena, Mutuanisa Mahda, 'Hak Pendidikan Anak Usia Dini Pada Undang-Undang No . 20 Tahun 2003 Dalam Perspektif Islam', 04.20 (2022), 45–52
- Rohayani, Farida, Wahyuni Murniati, Tirta Sari, and Annida Ramdhani Fitri, 'Pola Asuh Permisif Dan Dampaknya Kepada Anak Usia Dini (Teori Dan Problematika)', 5.1, 25–38
- Rosyada, Amrina, Universitas Islam, and Nahdlatul Ulama, 'Legal Protection Of Children In Contact With The Law Based On The Principle Of Best Interest For The Child', 1.1 (2023), 1–13
- Saxena, Neetu, and Krishna Kumar Yadav, 'Systematic Analysis of Obstacles Preventing Quality Education for Children in Slum Areas', 1.4 (2025), 113–24
- Sinta, Terakreditasi, and Muhammad Baiquni Syihab, 'An-Nur : Jurnal Studi Islam Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku “ Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law : A Systems Approach ”', 15.2 (2023), 114–36
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (UI Press, 1982)
- Studi, Jurnal, Keagamaan Islam, and Muhammad Mattori, 'Setyaki', 1 (2023), 112–25
- Sukardi, Ellora, Graceyana Jennifer, and Ciayadi Kwang, 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak Dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19', 3.1 (2022), 17–36 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12427>>
- Teori, Perspektif, Penegakan Hukum, and Lawrence M Friedman, 'Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid', 08.02 (2021), 179–88
- Tjeppy, Tjeppy, 'Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan Learning Civic Education on Students ' Legal Awareness Learning Civic Education on Students ' Legal Awareness', 18.1 (2021), 97–108
- Wijaya, Shendy Andrie, David K Susilo, Devi Septiani, and Ratna Sari, 'Faktor Penyebab Kurangnya Minat Anak Keluarga Nelayan Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger', 13.2 (2021), 422–27
- Zainal Asikin, dan Amiruddin, 'Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)